



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

**KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adidiksiak@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2016/1986

**TENTANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAMAN KANAK-KANAK AL - AMIN**  
**KAMPUNG DUSUN PUSAKO KECAMATAN PUSAKO**  
**KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SIAK**

- Membaca : 1. Permohonan Kepala Taman Kanak-kanak Al-Amin Nomor : 015/TK.AA/DSP/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
2. Rekomendasi Kampung Dusun Pusako Nomor : 217/KDP/SKDK/XI/2016 tanggal 18 November 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pusako Nomor : 800/UPTD-PDK/2016/106 tanggal 18 November 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
4. Rekomendasi Camat Pusako Nomor : 400/ Kessos/Kec. PS/05 tanggal 23 November 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) Al-Amin untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-AMIN KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberilzin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK AL - AMIN  
Tanggal berdiri : 08 Juli 2005  
Nama Pengelola : NURUL QOYYIMAH, S.Sos  
Alamat : Desa Dusun Pusako Kecamatan Pusako Kabupaten Siak

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Taman Kanak-kanak Al-Amin Kampung Dusun Pusako Kecamatan Pusako Kabupaten Siak;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 21 Desember 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Pusako.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pusako.
3. Arsip.